



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/43 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Provinsi serta melakukan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda;
 - b. melakukan kajian dan telaah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan mendorong penyelenggaraan Jamkesda;
 - d. melakukan pengawasan kepada para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda;
 - e. meminta masukan dari masyarakat dan bantuan tenaga ahli sesuai kebutuhan;
 - f. melakukan konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi serta pihak lain yang berkompeten
- KETIGA** : Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Kesehatan Kabupaten adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan organisasi.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala UPTD JAMKESDA Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Dewan Jaminan Kesehatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/43 TAHUN 2012
TANGGAL 10 JANUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN JAMINAN KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN JAMINAN KESEHATAN
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pembina
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kepesertaan
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
13.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibarata	Anggota
14.	Arih Diyaning Intiasari, SKM, MPH selaku Dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Anggota
15.	Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Koordinator Pembiayaan dan Hukum
16.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO